

## PERANAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM E-COMMERCE BERDASARKAN HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Salma Kirana Nariswari<sup>1</sup>, Ravi Dwi Arliyansyah<sup>2</sup>, Mochamad Firmansyah Dwi Setiawan<sup>3</sup>,  
Bobby Syahputra Haryo<sup>4</sup>

Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Email : [21071010226@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010226@student.upnjatim.ac.id)

## ABSTRAK

Artikel ini membahas peranan negara dalam perlindungan hukum konsumen di era e-commerce yang terus berkembang. E-commerce, atau perdagangan elektronik, telah merevolusi cara transaksi dilakukan secara global, memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli tanpa batasan geografis. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan, seperti penipuan, pelanggaran privasi, dan masalah pengiriman barang. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk membangun ekosistem perdagangan digital yang aman dan terpercaya. Artikel ini menyoroti perlunya regulasi yang kuat, harmonisasi hukum internasional, serta penyediaan infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung pertumbuhan e-commerce. Selain itu, instrumen hukum internasional seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan Model Law on Electronic Commerce dari UNCITRAL diuraikan sebagai upaya untuk melindungi konsumen dan menjamin keadilan dalam transaksi digital. Dengan demikian, negara berperan sebagai regulator yang tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong perdagangan global yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

**Kata Kunci** : Negara, Perlindungan Hukum, Konsumen, E-Commerce

## Article History

Received: Desember 2024  
Reviewed: Desember 2024  
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author**

**Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Perdagangan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan produsen dan konsumen dalam jual beli barang dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, negara, dan entitas non-negara terlibat dalam upaya ini. Perdagangan dalam negeri mencakup wilayah suatu negara, dan perdagangan internasional mencakup ekspor atau impor barang dan jasa dari negara lain (Robby Nugraha, 2023). Dalam era digital saat ini, kemajuan teknologi telah mengubah cara orang berdagang di seluruh dunia. *E-commerce* merupakan sebuah model bisnis elektronik yang memungkinkan jual beli melalui internet yang memiliki kemajuan yang sangat pesat (Widya Novita Sari & Hwihanus Hwihanus, 2023). Kehadiran pasar *e-commerce* seperti Tokopedia, Shopee, dan Amazon telah menjadi sarana penting untuk memudahkan perdagangan daring.

Konsumen dapat memilih produk berdasarkan deskripsi melalui platform ini tanpa harus bertemu dengan penjual. Meskipun *e-commerce* mudah, *e-commerce* juga dapat menyebabkan

banyak masalah hukum, seperti penipuan, pengiriman barang yang tidak sesuai deskripsi, dan kerusakan akibat pengiriman. Salah satu contoh nyata risiko dalam transaksi *e-commerce* adalah kasus penipuan yang menjual smartphone murah yang tidak pernah dikirim ke korban. Situasi ini menunjukkan pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen untuk memastikan bahwa konsumen aman dan nyaman dalam perdagangan *online*.

Perkembangan teknologi juga mempengaruhi aturan dalam perdagangan internasional. Salah satunya adalah tanda tangan elektronik (*electronic signature*) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan tradisional. Tanda tangan elektronik sangat penting untuk menjamin keamanan dan keabsahan dokumen saat mengirimkannya antara negara (Setiawan et al., 2023). Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana pemerintah berperan dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen *e-commerce* serta bagaimana tanda tangan elektronik ada dalam perdagangan internasional. Akibatnya, perlindungan konsumen dapat ditingkatkan, dan bisnis *e-commerce* dapat beroperasi dengan lebih bertanggung jawab sesuai dengan hukum.

## KAJIAN PUSTAKA

### Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dari pelanggaran oleh pihak lain, termasuk dalam hal transaksi digital (Sylviana et al., 2024). Perlindungan hukum dalam *e-commerce* sangat penting karena jenis transaksinya yang seringkali tidak mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung. Konsumen dapat mengalami risiko seperti penipuan, produk yang tidak sesuai dengan deskripsi, atau kerusakan yang disebabkan oleh pengiriman. Oleh karena itu, negara harus menetapkan undang-undang yang melindungi konsumen, seperti kewajiban penyedia *platform* untuk memastikan keamanan transaksi dan transparansi informasi produk. Terdapat dua Undang-Undang di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perlindungan konsumen dalam *e-commerce* (Samuel & Soemartono, 2022). Konsumen memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran karena ketentuan ini. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa diperkuat, baik melalui jalur hukum maupun metode alternatif seperti mediasi. Perlindungan hukum yang jelas dan tegas membuat pelanggan merasa aman dan mendorong pertumbuhan *e-commerce* yang sehat.

### E-Commerce

Perdagangan elektronik juga dikenal sebagai *e-commerce* telah mengubah ekonomi di seluruh dunia. Sekarang transaksi dapat dilakukan secara *online* melalui perangkat elektronik daripada sebelumnya yang membutuhkan pertemuan langsung. Dengan model bisnis ini, penjual dan pembeli dari berbagai daerah dapat saling terhubung yang menghasilkan perdagangan yang lebih efisien dan lebih luas jangkauannya. Dengan beberapa klik saja, platform seperti *e-marketplace* membuat mencari, memilih, dan membeli barang atau jasa menjadi lebih mudah. Meskipun demikian, sifat *e-commerce* yang berbasis digital memberikan tantangan khusus. Penipuan, pengiriman barang yang tidak sesuai, dan pelanggaran data pribadi konsumen meningkat sebagai akibat dari transaksi yang tidak mempertemukan pihak secara langsung. Oleh karena itu, ada peraturan yang cukup untuk menjaga kepercayaan publik. E-

*commerce* telah menjadi perdagangan global, tetapi tetap memerlukan perlindungan hukum yang kuat untuk mengatasi masalah yang muncul. Negara-negara harus menetapkan standar yang seragam, seperti aturan tentang penggunaan tanda tangan elektronik dan pengakuan kontrak digital (Nurzanah & Riofita, 2024).

### Hukum Perdagangan Internasional

Kerangka hukum yang mengatur perdagangan antar negara dikenal sebagai hukum perdagangan internasional. Perdagangan ini melibatkan barang dan jasa yang diimpor dan diekspor oleh perusahaan dari berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menghindari konflik hukum, diperlukan aturan yang dapat diterima secara umum. Aturan yang ditetapkan oleh *World Trade Organization (WTO)*, termasuk *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang mengatur perdagangan barang, merupakan bagian penting dari hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional menghadapi masalah baru dalam konteks *e-commerce*. Selain itu, tanda tangan digital, pengakuan kontrak elektronik, dan perlindungan data lintas negara menjadi lebih penting. Perjanjian seperti Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional menunjukkan upaya untuk mengharmoniskan aturan. Hukum perdagangan internasional sangat penting untuk menjamin bahwa transaksi *e-commerce* antara negara berjalan lancar dan aman (Saputra & Damayanti, 2023).

### PEMBAHASAN

Dengan munculnya *e-commerce*, perdagangan global telah berubah karena integrasi teknologi informasi dalam transaksi bisnis antar negara. Transaksi antar negara dapat dilakukan melalui *e-commerce* dengan sistem *online* seperti *Electronic Data Interchange (EDI)* dan *Electronic Fund Transfer (EFT)*. Sistem-sistem ini memungkinkan pertukaran data dan pembayaran secara elektronik. Dalam situasi ini, negara berperan penting dalam menjaga stabilitas *e-commerce* dan perlindungan hukum konsumen. Negara dapat bertindak sebagai regulator dalam hukum perdagangan internasional dengan membentuk kerangka hukum yang mendukung *e-commerce* dan melindungi hak konsumen. Misalnya, *General Data Protection Regulation (GDPR)* Uni Eropa menetapkan aturan ketat untuk melindungi data pribadi pelanggan dan mengharuskan bisnis *e-commerce* mematuhi protokol pengelolaan data khusus. Sebaliknya, undang-undang perlindungan konsumen di banyak negara bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik komersial yang tidak adil, seperti penipuan dan informasi palsu. Tanpa perlindungan ini, konsumen rentan terhadap kegagalan teknologi.

Negara juga harus menyediakan infrastruktur digital yang cukup untuk mendukung pertumbuhan *e-commerce*. Ini termasuk akses internet yang luas, sistem pembayaran yang aman, dan logistik yang andal untuk memastikan barang dikirim dengan cepat ke berbagai lokasi. Infrastruktur digital ini menjadi landasan perdagangan elektronik, memungkinkan pelaku usaha menjangkau pasar di seluruh dunia. Penegakan hukum juga sangat penting untuk melindungi konsumen *e-commerce*. Beberapa risiko yang dihadapi konsumen termasuk penipuan, pelanggaran privasi, dan pemalsuan produk. Negara harus memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat menangani masalah ini melalui mekanisme seperti undang-undang transaksi elektronik yang mengatur keabsahan kontrak dan pengakuan bukti elektronik, seperti yang diatur dalam *Model Law on Electronic Commerce UNCITRAL*. Selain itu, model ini

menyatakan bahwa hanya karena menggunakan pesan data, kontrak elektronik tidak dapat ditolak. Selain itu, masalah seperti pajak dan hak kekayaan intelektual harus dipertimbangkan dalam perdagangan internasional. Misalnya, hukum kekayaan intelektual mencegah pembajakan dengan melindungi hak cipta dan paten pada barang yang diperdagangkan secara elektronik.

Dalam situasi seperti ini, negara harus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menciptakan standar global yang seragam, sehingga transaksi lintas negara dapat berjalan lancar tanpa adanya ketidaksesuaian regulasi antarnegara. Regulasi seperti *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI DSS) yang menetapkan standar keamanan untuk melindungi data pembayaran konsumen, dan meningkatkan perlindungan konsumen. Pelaku usaha dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam transaksi dengan mengikuti standar ini. Negara harus berperan dalam *e-commerce* dengan membuat kebijakan yang membantu, membangun infrastruktur digital, dan menerapkan hukum yang baik untuk melindungi konsumen. Negara-negara dapat membangun ekosistem *e-commerce* yang aman, adil, dan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan perdagangan global dengan mengintegrasikan kerangka hukum perdagangan internasional seperti GDPR dan *UNCITRAL Model Law*.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa pentingnya bagi negara untuk membangun ekosistem perdagangan digital yang aman dan terpercaya. Perdagangan global telah diubah oleh *e-commerce* yang memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh dunia. Meskipun demikian, kemajuan ini membawa masalah seperti penipuan, pelanggaran privasi, dan ancaman hukum lainnya. Untuk melindungi konsumen dan menjamin keadilan dalam transaksi digital, negara bertindak sebagai regulator. Instrumen hukum internasional yang mendukung keamanan data dan validitas kontrak elektronik termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan regulasi dari *General Data Protection Regulation* (GDPR), dan *Model Law on Electronic Commerce* dari UNCITRAL. Untuk memastikan transaksi yang lancar, negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur digital seperti jaringan internet yang luas, sistem pembayaran aman, dan logistik yang andal. Harmonisasi aturan antarnegara sangat penting dalam hukum perdagangan internasional. Perjanjian seperti Perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional menunjukkan upaya global untuk menyamakan peraturan. Standar internasional seperti *Payment Card Industry Data Security Standard* (PCI DSS) melindungi data konsumen lebih baik dan membuat transaksi internasional lebih aman. Negara-negara dapat menciptakan lingkungan *e-commerce* yang aman dan adil dengan regulasi yang kuat, infrastruktur yang memadai, dan kolaborasi internasional. Hal ini tidak hanya menjaga konsumen, tetapi juga mendorong perdagangan global yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Upaya ini menjamin bahwa *e-commerce* menjadi alat penting untuk pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

Nurzanah, S., & Riofita, H. (2024). Manfaat E-Commerce terhadap Dunia Bisnis. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 946–955. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i2.221>

- Robby Nugraha, T. Y. (2023). Kerjasama Perdagangan Indonesia - India Dalam Meningkatkan Ekspor Komoditas Rempah. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi*, 2(2), 49–61. <https://doi.org/10.59066/jmae.v2i2.439>
- Samuel, J., & Soemartono, R. G. P. (2022). Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual-Beli Voucher Game Online Menurut Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 356–379.
- Saputra, R., & Damayanti, V. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Internasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 12(2), 240–251.
- Setiawan, R., Setiadi, M. H., & Afrizaldi, A. (2023). Pentingnya Penerapan Etika Bisnis pada Perdagangan Secara Elektronik di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 117–128. <https://doi.org/10.54951/sintama.v3i1.462>
- Sylviana, G., Setiawan, D. A., Listyani, C., Apriyanti, E. K., & Putri, L. A. P. (2024). Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran Data yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online. *Journal Evidence Of Law*, 3(3), 340–353.
- Widya Novita Sari, & Hwihanus Hwihanus. (2023). Menerapkan Pentingnya Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Dalam Transaksi Jual Beli di Bidang E-Business. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 1(1), 39–53. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i1.48>